

## **Research Brief and Project**

# **Justice for Tajudin: Proposal of Legal Aid for the Poor**

## **Keadilan untuk Tajudin: Rancangan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin**

Dhimas Danu Wicaksana, Rizky Pratama Aristya Putra, Wisnu  
Wibawanto Dwi Putra, Mahendra Pratama Putra, Muhammad  
Agung Dimas Widtono

*Center of Continuing Legal Education  
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia*

---

### **Abstract**

Tajudin has been in prison for 9 months. The police charged Tajudin with the Criminal Act of Trafficking in Persons with a threat of 15 years in prison. This is because the police consider Tajudin to be exploiting children, by employing a 14-year-old cepi and Dendi to help sell his wares. After going through a series of long processes, the files went to court. The prosecutors demanded that Tajudin was trafficking in persons and demanded 3 years in prison. Not only that, the prosecutor also asked Tajudin to pay a fine of Rp. 120 million.

**Keywords** *Justice for Tajudin, Justice, Legal Aid Project*

## I. Landasan Konseptual

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang memiliki kewajiban dalam melakukan segala upaya untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum atau dikenal dengan istilah *equality before the law* yang termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi yang hadir dari prinsip tersebut adalah seseorang berhak untuk dapat diperlakukan sama dihadapan hukum, dalam hal ini termasuk rakyat miskin yang sedang bermasalah terhadap hukum. Dalam konstitusi negara Indonesia, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurut Rhode, prinsip *equality before the law* tidak hanya perihal persamaan dimata hukum tetapi juga dimaknai sebagai persamaan terhadap akses akan sistem hukum dan keadilan (Deborah L Rhode, 2004: 3).

Merujuk pada prinsip dan tujuan dari *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana dalam substansi aturan tersebut mengharuskan para penegak terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari *officium nobile* dan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum bagi setiap orang ketika bermasalah tanpa memandang latar belakang individu, baik berupa ras, etnis, keyakinan, gender, ekonomi, strata sosial dan politik (Sugoyi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018: 52).

Salah satu asas yang berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia termaktub dalam Hukum Acara Pidana positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam penjelasan umum bagian 1 angka (3) huruf e, ditegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas bantuan hukum dalam Hukum Acara Pidana positif di Indonesia memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada kemanusiaan secara utuh, baik secara moril maupun materiil. Secara umum bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun dalam bidang hukum tata usaha negara, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum dilakukan atas dasar pemberian kekuasaan oleh pencari keadilan (*justicible*) terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa bantuan hukum adalah sesuatu yang bersifat diberikan oleh seseorang atau paling tidak mengerti hukum dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Bantuan hukum juga dapat diartikan secara luas, yaitu upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum serta dapat diartikan secara sempit, yaitu jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu (Ahmad Muntolib dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017: 638-639).

Pengertian bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono polico*) sebagai penjabaran hak di depan hukum. Bila dilihat pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hokum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain (M. Yahya Harahap, 2009: 334):

1. Legal aid, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :
  - a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
  - b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; dan
  - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.
2. Legal assistance, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan:
  - a. Baik kepada yang mampu membayar prestasi; dan
  - b. Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
3. Legal service, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa ibonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibanding dengan dan tujuan legal aid atau dikenal assistance, karena pada konsep dan ide legal service terkadang makna dan tujuan :
  - a. Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan nyatakenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan;

- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum. dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin; dan
- c. Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-Poko Kekuasaan Kehakiman jo. UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) mengatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum (Pasal 37). Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan /atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat (Pasal 38). Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. (Pasal 39). Dengan ketentuan pasal-pasal dapatlah diketahui bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, kepada tersangka/terdakwa oleh seorang atau ahli hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara. Dalam KUHAP masalah bantuan hukum ini diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74. Namun undang-undang ini tidak memberikan penafsiran resmi apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, sehingga bila ingin memberikan pengertian apa definisi tentang bantuan hukum maka hanya dapat memberikan penafsiran umum sebagai pegangan untuk sementara pembahasan ini dapat berjalan dengan baik.

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum cuma-cuma adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Selain itu, advokat juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Selanjutnya di dalam pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum terdapat sembilan jenis kegiatan yang termasuk bantuan hukum cuma-cuma secara nonlitigasi, salah satunya adalah penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma sangatlah luas sekali, tidak terbatas pada proses peradilan saja. Syarat penerima bantuan hukum cuma-cuma yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan adalah miskin, di mana definisi miskin sendiri adalah tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Sehingga setiap kelompok atau orang perorangan yang ingin mengajukan bantuan hukum cuma-cuma harus dapat menunjukkan keterangan miskin atau dokumen lain yang menunjukkan status miskin tersebut, seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai atau KartuBeras Miskin. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, syarat miskin terkadang tidak digunakan atau tidak didefinisikan seperti yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang tidak mensyaratkan status miskin atau mendefinisikan miskin tidak hanya secara materi, namun juga secara pengetahuan hukum. Pemberi bantuan hukum cuma-cuma dilarang untuk

menerima atau meminta bayaran kepada penerima bantuan hukum cuma-cuma terkait dengan bantuan hukum yang diberikannya, bahkan hal tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini diatur di dalam pasal 20 juncto pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Ade Irawan Taufik, 2013: 54-56).

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
- Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;
- Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai

penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

- Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum
- Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum.

## II. Kronologi Kasus

1. Tajudin Bin Tatang Rusmana bertempat tinggal di Kampung Pojok, RT 04 RW 10, Desa Jaya Mekar, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat;
2. Pada tahun 2015, Tajudin mendatangi rumah orang tua anak Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan di Bandung lalu mengajak kedua anak tersebut yang masih berusia 14 tahun untuk ke Jakarta berjualan cobek;
3. Bahwa Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan berjualan cobek dengan keinginannya sendiri serta sudah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya dengan alasan ekonomi. Tajudin membantu dengan cara mengantarkan kedua anak tersebut untuk berjualan di tempat yang telah dipersiapkan, yaitu bertempat di Taman Jajan Bumi Serpong Damai (BSD), depan Perumahan Melati Mas BSD atau bertempat di jalan daerah Pondok Jagung dengan cara berjualan dipinggir jalan atau trotoar;
4. Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan berjualan cobek dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;
5. Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan berjualan dengan cara muka memelas sehingga menimbulkan rasa iba dan kasihan dari pengguna jalan agar pengguna jalan dapat memberikan uang kepada kedua anak tersebut;

6. Bahwa uang yang dihasilkan dari belas kasihan tersebut berada di kisaran Rp 100.000 sampai dengan Rp 300.000;
7. Bahwa setiap harinya Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan harus menyetorkan uang kepada Tajudin sebesar Rp 30.000 untuk keperluan jasa pencucian pakaian dan untuk biaya transportasi antar jemput ke tempat jualan;
8. Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan harus menyetorkan uang sebesar Rp 30.000 untuk jasa mencuci pakaian dan biaya transport antar jemput ke tempat jualan. Disamping itu, hasil belas kasihan yang diperoleh oleh Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan dipotong sebesar Rp 500.000 untuk biaya transportasi pulang kampung ke Bandung dengan menggunakan mobil Tajudin yang diambil dari tabungan Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan serta setiap bulannya harus membayar Rp 100.000 kepada Tajudin untuk membayar biaya kontrakan;
9. Bahwa Tajudin dituduh telah melanggar 2 pasal, yaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya paling lama 10 tahun penjara;
10. Tajudin ditangkap oleh polisi di malam hari. Polisi yang berasal dari Polres Tangerang menggerebeknya dengan tuduhan mempekerjakan dua anak, Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan. Padahal, dua anak itu masih kerabatnya. Tajudin mengatakan bahwa dia tidak mempekerjakan anak dibawah umur atau melakukan penjualan orang, tetapi dia telah menyuruh anak tersebut sekolah namun anak tersebut tidak mau dan Tajudin

juga mengatakan bahwa orang tua anak tersebut telah menitipkan anaknya ke Tajudin mereka adalah keponakan tajudin. Tapi alasan itu tidak didengar aparat kepolisian; dan

11. Dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jaksa Penuntut Umum menuntut Tajudin dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsidi kurungan 1 bulan. Jaksa menganggap Tajudin telah terbukti melakukan TPPO dan Tajudin sempat di penjara selama 9 bulan.

### **III. Analisis Hukum**

Berdasarkan penelusuran kami, ada pun analisis hukum yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bahwa dalam penelusuran kronologi kasus dan beberapa saksi yang terlibat dalam kasus ini terbukti bahwa Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan tidak mengalami kekerasan fisik atau dalam kondisi yang traumatis akibat dari berjualan cobek;
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan dalam menjual cobek telah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya serta alasan berjualan pun hadir dilatarbelakangi keinginan pribadi Cepi Nurjaman dan Dedi Hermawan untuk membantu ekonomi keluarganya;
3. Bahwa diketahui lingkungan sekitar dari perkampungan yang ditinggali Cepi Nurjaman dan Dedi Hermawan bekerja sebagai pembuat dan pedagang cobek. Ayah dari Cepi Nurjaman dan Dedi Hermawan turut bekerja sebagai pedagang cobek. Remaja sebaya di perkampung tersebut juga bekerja sebagai pembuat dan pedagang cobek dengan alasan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga;

4. Berdasar hal tersebut Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan secara kognitif menilai bahwa satu-satunya cara untuk membantu kedua orang tuanya adalah dengan berjualan cobek dan mereka memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang cobek yang disertai dengan dukungan dari orang tuanya;
5. Dalam berjualan cobek, Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan tidak diberikan instruksi khusus maupun perintah dari Tajudin. Sehingga cara berjualan dan belas kasihan yang dilakukan oleh Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawna meniru dari teman sebaya yang turut berjualan, yaitu dengan cara duduk diam serta dengan memasang wajah murung yang menimbulkan konsekuensi dari orang-orang yang melintasi jalan memberikan uang selain dari harga cobek yang di jual;
6. Bahwa diketahui di perkampungannya, Tajudin adalah pedagang ulekan dan cobek, banyak yang menitipkan anaknya pada Tajudin sehingga menurut hukum ekonomi dan kebiasaan maka Tajudin menjual kepada mereka dan mereka menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
7. Bahwa terkait dengan biaya yang disetorkan oleh Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan yaitu setiap bulannya membayar untuk biaya antar jemput, cuci pakaian dan uang kontrakan (tempat tinggal) adalah benar adanya dan hasil dari uang tersebut dipegang atau ditabungkan yang dipegang oleh Tajudin dari hasil tersebut kemudian dikembalikan kepada Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan setiap mereka mau pulang dan diberikan kepada oran tuanya;
8. Perbuatan yang dilakukan oleh Tajudin benar adanya, tetapi dalam hal ini tujuan dari Tajudin adalah membantu taraf ekonomi mereka dan hasilnya untuk orang tua mereka. Tidak ada unsur pemaksaan baik fisik maupun secara psikis, sehingga Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)” tidak terpenuhi karena Tajudin tidak melakukan ancaman dalam bentuk apapun dan tindakan yang dilakukan oleh Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan dalam menjual cobek adalah murni inisiatif dari mereka untuk membantuk ekonomi keluarga dan telah diberikan izin oleh orang tua mereka, diaman ayah mereka adalah pembuat dan pedagang cobek di perkampungannya;

9. Untuk mendukung hal tersebut, merujuk kepada pendapat Seto Mulyadi, Ketua Umum Pendidikan Anak Indonesia (LPAI) bahwa suara atau pendapat anak harus didengar, apakah anak merasa dipaksa atau justru timbul kesadaran ingin berpartisipasi untuk membantu orang tua. Tuduhan eksploitasi harus diluruskan serta pendapat Prof Mudzakir, ahli hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, berpendapat bahwa kalau anak orang miskin ikut membantu orang tuanya dan orang tuanya dipenjara, kira-kira berapa banyak orang miskin yang akan masuk penjara semua? Perlu dilihat perilaku sosiologis masyarakat, membantu bekerja belum tentu mereka bekerja dengan paksaan;
10. Dakwaan selanjutnya yang dijatuhkan kepada Tajudin yaitu Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)” juga tidak terpenuhi unsurnya. Karena tindakan yang dilakukan Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan dalam menjual cobek adalah karena keinginan pribadi untuk membantu orang tua, bahkan mereka mendapatkan keuntungan ekonomi berupa penghasilan yang dikelola oleh Tajudin melalui tabungan saat mereka hendak pulang dan dapat mereka dapat memberikan uang tersebut kepada orang tua mereka. Dalam hal ini tidak ditemukan unsur paksaan maupun kekerasan yang dilakukan oleh Tajudin sehingga unsur eksploitasi tidak terpenuhi adanya. Jika yang dilakukan oleh Tajudin Bin Tatang Rusmana adalah eksploitasi maka siapa yang akan membantu masyarakat di Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang terkenal miskin dan banyak anak putus sekolah;

11. Berdasarkan beberapa hal diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Tajudin bukan merupakan suatu tindak pidana dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
12. Berdasarkan hal tersebut karena ada kerugian yang diderita oleh Tajudin maka harus terdapat pemulihan harkat, martabat serta kedudukan pada keadaan semula; dan
13. Mengembalikan barang bukti yan telah disita.

#### **IV. Rencana Project Bantuan Hukum**

Dalam kasus ini, tajudin telah mendekam di rutan selama 9 bulan. Polisi menjerat Tajudin dengan UU Tindak Pidana Perdagangan

Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Hal ini dikarenakan polisi menganggap tajudin melakukan eksploitasi anak, yaitu mempekerjakan cepi yang berumur 14 tahun dan Dendi untuk membantu menjual dagangannya. Setelah melalui serangkaian proses yang cukup lama, berkas masuk ke pengadilan. Jaksa menuntut bahwa Tajudin melakukan perdagangan orang dan menuntut 3 tahun penjara. Tidak hanya itu, jaksa juga meminta Tajudin membayar denda Rp 120 juta,

Dalam kisah ini dapat menghasilkan beberapa hipotesis, yaitu Tajudin tidak mengetahui keberadaan LBH yang berfungsi membantu masyarakat kurang mampu. Tajudin berpikiran bahwa menyewa pengacara untuk membela dirinya yang tidak bersalah membutuhkan biaya yang sangat banyak. Rencana LBH yang pertama kali dilakukan yaitu, harus mengedukasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia bahwa LBH merupakan lembaga yang membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menyewa pengacara, tentunya harus didukung oleh pemerintah. Selain itu, sebagai LBH harus memiliki dedikasi tinggi terhadap keadilan, dikarenakan Tajudin telah dimasukkan kedalam rutan selama 9 bulan tanpa adanya kesalahan yang dilakukan olehnya, LBH harus menegakkan keadilan terhadap Tajudin yang haknya telah direnggut selama 9 bulan.

Sebagai Lembaga Bantuan Hukum, menurut kelompok kami yang dapat dilakukan sebagai bentuk bantuan hukum terhadap Tajudin dalam kasus diatas adalah mengajukan berkas kontra kasasi yang ditujukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian dapat mengumpulkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada dan diperlukan untuk mematahkan dugaan yang menyatakan bahwa Tajudin melakukan perdagangan anak. Kemudian sebagai mahasiswa hukum, kami dapat menjadi salah satu actor alternative dalam memberikan bantuan hukum. Kami sebagai mahasiswa hukum dapat memberikan pelayanan bantuan hukum nonlitigasi. Berdasarkan kasus Tajudin, kami dapat memberikan penyuluhan hukum atau konsultasi hukum sehingga Tajudin dapat lebih mengetahui

posisinya secara hukum. Dalam ranah bantuan hukum litigasi, kami sebagai mahasiswa hukum dapat mempunyai peran seperti paralegal yaitu dengan menjadi asisten dari advokat dan akademisi yang melakukan kegiatan pendampingan litigasi di pengadilan. Kita dapat melakukan beberapa tugas seperti menyiapkan berkas-berkas perkara, mencatat agenda persidangan, menemui terdakwa serta berkomunikasi dengan terdakwa di tempatnya ditahan dalam kasus tersebut Tajudin sebagai terdakwa yang ditahan di rutan. Apabila tidak dapat membebaskan Tajudin setidaknya dapat mengurangi hukuman yang didapat dan dapat meyakinkan majelis hakim bahwa Tajudin tidak bersalah.

Langkah konkrit dalam project bantuan hukum yang kami rencanakan adalah sebagai berikut:

#### **A. Sebagai Lembaga Bantuan Hukum**

##### **1. Riset Awal**

Riset awal merupakan salah satu langkah kelompok kami dalam menentukan arah kedepannya suatu project. Dalam riset awal ini kami melakukan pemetaan terkait dengan apa saja yang kami perlukan dalam project ini khususnya berkaitan dengan kasus tajudin. Dalam hal kami terlebih dahulu akan melakukan riset awal terkait latar belakang dan profil tajudin serta kronologi kasusnya.

##### **2. Komunikasi Lanjutan**

Setelah melakukan riset awal berupa mencari dengan sendiri terkait latarbelakang tajudin dan profil tajudin serta memahami kasusnya, selanjutnya kelompok kami akan melakukan wawancara secara langsung dengan Tajudin untuk mencocokkan apa yang telah kami riset dengan keterangan langsung Tajudin.

##### **3. Pelaksanaan Project**

Sebagai LBH dapat mengajukan berkas kontra kasasi yang ditujukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian dapat mengumpulkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada dan diperlukan untuk mematahkan dugaan yang menyatakan bahwa Tajudin melakukan perdagangan anak.

## **B. Sebagai Mahasiswa**

### **1. Riset Awal**

Riset awal merupakan salah satu langkah kelompok kami dalam menentukan arah kedepannya suatu project. Dalam riset awal ini kami melakukan pemetaan terkait dengan apa saja yang kami perlukan dalam project ini khususnya berkaitan dengan kasus tajudin. Dalam hal kami terlebih dahulu akan melakukan riset awal terkait latar belakang dan profil tajudin serta kronologi kasusnya.

### **2. Komunikasi Lanjutan**

Setelah melakukan riset awal berupa mencari dengan sendiri terkait latarbelakang tajudin dan profil tajudin serta memahami kasusnya, selanjutnya kelompok kami akan melakukan wawancara secara langsung dengan Tajudin untuk mencocokkan apa yang telah kami riset dengan keterangan langsung Tajudin.

### **3. Pelaksanaan Project**

- a. Menjadi salah satu actor alternative dalam memberikan bantuan hukum;
- b. Memberikan pelayanan bantuan hukum nonlitigasi;
- c. Memberikan penyuluhan hukum atau konsultasi hukum sehingga Tajudin dapat lebih mengetahui posisinya secara hukum; dan

d. Dalam ranah bantuan hukum litigasi, kami sebagai mahasiswa hukum dapat mempunyai peran seperti paralegal yaitu dengan menjadi asisten dari advokat dan akademisi yang melakukan kegiatan pendampingan litigasi di pengadilan. Disini kami akan mengajukan diri ke LBH yang akan membantu kasus tajudin. Kemudian untuk waktunya kami akan mengikuti LBH yang diusahakan akan dari awal hingga kasus selesai. Kemudian kami dapat melakukan beberapa tugas seperti menyiapkan berkas-berkas perkara, mencatat agenda persidangan, menemui terdakwa serta berkomunikasi dengan terdakwa di tempatnya ditahan dalam kasus tersebut Tajudin sebagai terdakwa yang ditahan di rutan. Apabila tidak dapat membebaskan Tajudin setidaknya dapat mengurangi hukuman yang didapat dan dapat meyakinkan majelis hakim bahwa Tajudin tidak bersalah.

### **C. Parameter Keberhasilan**

Parameter keberhasilan project yang kami rencanakan diharapkan dapat memiliki tujuan jangka panjang berupa pengetahuan pentingnya akan bantuan hukum dan hak asasi manusia. Kemudian terkait kasus Tajudin diharapkan apabila tidak dapat membebaskan Tajudin setidaknya dapat mengurangi hukuman yang didapat dan dapat meyakinkan majelis hakim bahwa Tajudin tidak bersalah.

## V. Penutup

Indonesia sebagai negara hukum memberikan kewajiban dalam melakukan upaya untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia dari setiap individu warga negaranya yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pada prinsip *access to justice*, maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana dalam substansi aturan tersebut mengharuskan para penegak terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin. Salah satu asas yang berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia termaktub dalam Hukum Acara Pidana positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam penjelasan umum bagian 1 angka (3) huruf e, ditegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas bantuan hukum dalam Hukum Acara Pidana positif di Indonesia memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada kemanusiaan secara utuh, baik secara moril maupun materiil. Bantuan hukum sebagai segala kegiatan dalam upaya penyelesaian suatu permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana, perdata atau bidang hukum tata usaha negara dalam lingkup pengadilan atau di luar pengadilan. Bantuan hukum hadir dengan beberapa batasan yang melingkupi memberikan nasihat hukum serta membela dan mendampingi terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana. Pengertian bantuan hukum memiliki ciri dan istilah yang berbeda seperti *legal aid* (memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat ke dalam kasus atau perkara, *legal assistance* (mengandung makna

lebih luas daripada legal aid karena lebih dekat dengan pengertian advokat) dan legal service (pelayanan hukum).

Sejauh ini pemberian bantuan hukum belum menyeluruh kepada orang atau kelompok orang miskin sehingga mereka mengalami kesulitan jika menghadapi permasalahan karena sulitnya mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Dalam rencana project bantuan hukum ini berfokus kepada pemberian bantuan hukum kepada bapak Tajudin, seorang penjual cobek yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah dan dituduh telah melakukan pelanggaran UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Pada kenyataannya, dua orang anak yang masih kerabat dekat tersebut memang secara sukarela untuk membantu Tajudin dalam menjual cobek. Dalam kasus ini, tajudin telah mendekam di rutan selama 9 bulan. Hal ini dikarenakan polisi menganggap tajudin melakukan eksploitasi anak, yaitu mempekerjakan cepi yang berumur 14 tahun dan Dendi untuk membantu menjual dagangannya. Setelah melalui serangkaian proses yang cukup lama, berkas masuk ke pengadilan. Jaksa menuntut bahwa Tajudin melakukan perdagangan orang dan menuntut 3 tahun penjara. Tidak hanya itu, jaksa juga meminta Tajudin membayar denda Rp 120 juta. Berdasar hal tersebut kelompok kami memiliki langkah konkrit yaitu riset awal, komunikasi lanjutan dan pelaksanaan project. Parameter keberhasilan yang digunakan adalah secara jangka serta terkait kasus ini diharapkan dapat mengurangi hukuman yang didapatkan oleh Tajudin.

## VI. Referensi

Fauzi, S. I dan Ningtyas, I. P. (2018). Optimaliasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi* 15 (1).

- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Muntolib, A. dan Wahyuningsih S. E. (2017). *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora*. Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN. Tng
- Rhode, D. L. (2004). *Access to Justice*. New York: Oxford University Press.
- Ridhoi, M. A. (2017). *Polemik Kasus Tajudin si Penjual Cobek*. Diakses dari <https://tirto.id/polemik-kasus-tajudin-si-penjual-cobek-cr89>
- Taufik, A. I. (2013). *Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### **Acknowledgment**

This proposal was submitted as one of the projects at the Legal Aid course project at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. We would like to thank to Mr Ridwan Arifin, as the project supervisor.

### **Funding Information**

None

### **Conflicting Interest Statement**

There is no conflict of interest in the publication of this article.

### **Publishing Ethical and Originality Statement**

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.